

Aturan SFDA Yang Wajib Dipenuhi

Food Hygiene Requirements yang dipublikasikan pada link berikut:

- <https://www.sfda.gov.sa/en/regulations/68665>
- *Technical Regulation (SFDA FD. 21:2018) Hygienic Regulations for Food Plants and Their Personnel*
- *Standard No. (SFDA.FD/GSO 1694:2005) General Principles of Food Hygiene*
- *Technical Regulations and standards related to the food product: Best Aquaculture Practices (BAP) for establishment exporting aquaculture products*

CATATAN :

- ✓ Proses pendaftaran nomor registrasi dan pengurusan sertifikat ekspor TIDAK DIPUNGUT BIAYA oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- ✓ Biaya inspeksi oleh SFDA sebesar 27.000 Riyal dibayarkan langsung kepada SFDA sesuai mekanisme yang ditentukan.

Update Informasi Terbaru dari Arab Saudi

- Apabila pendaftaran tidak disetujui oleh SFDA, maka uang tidak bisa dikembalikan
- Prosedur Pembayaran: UPI akan menerima email dari SFDA dengan detail pembayaran setelah pendaftaran diproses.

Ada Pertanyaan?

Hubungi UPT BPPMHKP
Terdekat di Kotamu



Pusat Manajemen Mutu

Gedung Mina Bahari 2 Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Timur No.16
Gambir - Jakarta Pusat 10110

☎ (021) 3500149

✉ ok.bppmhkp.kkp@gmail.com

📱 mm.bppmhkp



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Persyaratan Ekspor Hasil Perikanan dan Kelautan Ke Arab Saudi



**BPP
MHKP**
Bring Safety through Quality



Pengajuan Nomor Registrasi

UPI yang akan melakukan ekspor ke Arab Saudi wajib memiliki **nomor registrasi ekspor** (*approval number / registered number*) yang diakui oleh **Saudi Food and Drug Authority (SFDA)**, dengan memenuhi persyaratan administrasi, mutu dan keamanan hasil perikanan

1 Persyaratan Administrasi

- Surat permohonan melakukan Reg Mitra SiapMutu
- Surat pernyataan pemanfaatan Nomor Registrasi
- Sertifikat HACCP
- Surat pernyataan kesediaan membayar biaya inspeksi sebesar 27.000 riyal

2 Persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan

Produk harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (*food quality and safety*) di seluruh rantai hulu-hilir (tangkap, budidaya, pengolahan, distribusi). Untuk pasar Arab Saudi, produk perikanan Indonesia harus memenuhi standar **Saudi Food and Drug Authority (SFDA)**.

- Sertifikat HACCP
- Mengisi kuisioner offline (*Health Condition in Food Establishments*)
- Pengisian Tabel Aktivitas Perusahaan oleh UPI:
 - a. Tabel 1: **Wild catch whole round** (produk hasil tangkapan yang diekspor dalam bentuk utuh)
 - b. Tabel 2: **Aquaculture whole round** (produk hasil budidaya yang diekspor dalam bentuk utuh)
 - c. Tabel 3: Hasil tangkapan/budidaya yang telah diproses (produk yang diekspor dalam bentuk potongan maupun pengolahan lebih lanjut)
- Registrasi ke Website SFDA, dengan mengunggah dokumen NIB (versi bahasa inggris), dan sertifikat HACCP (panduan registrasi dapat dilihat di bit.ly/arabsaudi29)

- Adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMHP) oleh otoritas kompeten
- Penerapan prinsip HACCP
- Sertifikasi hulu penanganan ikan yang baik (contoh di atas kapal: CPIB – Cara Penanganan Ikan yang Baik dan CBIB untuk produk budidaya) untuk menjamin kualitas.
- Pengiriman dokumen ke email:
ok.bppmhkp.kkp@gmail.com

Alur pengajuan nomor registrasi UPI ke Arab Saudi

Prosedur pendaftaran:

1. UPI Pemohon : Melalui Reg Mitra SiapMutu (mengunggah Surat Permohonan, Surat Pernyataan Pemanfaatan NoReg, sertifikat HACCP, dan surat pernyataan kesediaan membayar biaya inspeksi sebesar 27.000 riyal)
2. Pengisian kuisioner offline
3. Registrasi ke Website SFDA :
<https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx>
4. Pengiriman 3 dokumen ke email :
ok.bppmhkp.kkp@gmail.com dengan dokumen kuisioner offline (yang telah ditandatangani oleh Kapus MM), bukti registrasi online, tabel aktivitas UPI – format Ms.Word
5. Pengisian Tabel Aktivitas Perusahaan oleh UPI : semua komoditas yang akan diekspor dan memiliki HACCP
6. Pusat MM akan merekap dan mengendorse pendaftaran melalui BPOM untuk dapat diteruskan ke SFDA

Pengajuan Ekspor

Hasil perikanan yang akan di ekspor ke Arab Saudi harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta terdaftar di sistem pemerintah, dan dilakukan audit/verifikasi secara berkala.

Produk harus berasal dari kegiatan penangkapan atau budidaya yang legal, terukur, dapat dilacak (*traceability*) dan memenuhi penggunaan kuota atau regulasi yang berlaku. Pemerintah menekankan bahwa selain mutu dan keamanan pangan, aspek keberlanjutan (*sustainable*) juga menjadi perhatian penting agar produk perikanan Indonesia tetap diterima pasar internasional.

Ekspor hasil perikanan wajib dilengkapi dengan :

- Sertifikat MKHP (Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan)
- **Persyaratan spesifik Arab Saudi :**
 - a. List untuk ikan laut dan produk perikanan : ikan yang ditangkap dari laut dan diekspor langsung dalam kondisi dingin atau dibekukan
 - b. List untuk ikan budidaya dan produk perikanan : ikan yang dibudidayakan di laut, sungai, dan kolam ikan dan diekspor dalam kondisi dingin atau beku
 - c. List untuk produk ikan olahan : produk yang mengalami proses penyiangan (membuang kepala dan kulit), eviscerasi, pemotongan fillet, pengalengan, pengeringan, pengasapan, pemasakan, atau proses pengolahan lainnya